



PENETAPAN
Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Abdul Kadir, tempat tanggal lahir Kampung Paya, 23 Juli 1969 Alamat Dusun Taqwa Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik kadiraabdul69@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 11 Februari 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 11 Februari 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Februari 2021, yang didaftarkan secara online (*e-filing*) melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Februari 2021 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nurhalimah sesuai Buku Nikah Nomor 211/8/VII/1993 Tanggal 17 Juli 1993;
2. Dari pernikahan pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya Dikma Dewi Febriana;
3. Pada tahun 2005 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 459/Ist-AS/2005 Tanggal 17 Juni 2005 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran Anak pemohon tertulis Nama Dikma Dewi Febriana;
4. Bahwa anak pemohon sudah ada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Fajar Tahun 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang dikeluarkan Oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;

5. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dengan Ijazah anak pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan Nama anak pemohon;
6. Bahwa untuk perbaiki Nama anak pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon;
8. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon dari Nama Dikma Dewi Febriana menjadi Dikma Febria;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah/ memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 459/Ist-AS/2005 dari Nama Dikma Dewi Febriana menjadi Dikma Febria Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101022307690003 atas nama H. Abdul Kadir, S.PD.FIS tertanggal 7 Mei 2015, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101022101050205 atas nama kepala keluarga Abdul Kadir tertanggal 2 Februari 2015, diberi tanda P-2
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/8/VII/1993 atas nama pasangan suami istri Abdul Kadir dan Nurhalimah, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/Ist – AS/2005 atas nama Dikma Dewi Febriana anak kedua dari pasangan suami isteri Abdul Kadir dan Nurhalimah, tertanggal 17 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0885858 atas nama Dikma Febria tertanggal 28 Mai 2018, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0071558 atas nama Dikma Febria tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Bariah;**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Taqwa Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurhalimah, namun kapan persisnya Pemohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak salah satunya bernama Dikma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Dikma;
- Bahwa Dikma pernah bersekolah di SMP N 1 Kluet Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat Akta Kelahiran atau Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perubahan nama yang seperti apa yang dikehendaki Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Pemohon tentang adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ida Wati**;

- Bahwa saksi sudah sangat lama mengenal Pemohon dan jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar ± 5 km;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Taqwa Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurhalimah, namun kapan persisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak salah satunya bernama Dikma;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon yaitu Dikma Dewi Febriana;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Ijazah anak Pemohon dengan nama yang tercatat Dikma Febria;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya dari Dikma Dewi Febriana menjadi Dikma Febria sesuai dengan Ijazahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada anak lain yang bernama Dikma Febria di lingkungan tempat saksi tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 459/Ist-AS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Kependudukan Kabupaten Aceh Selatan yang tercatat atas nama Dikma Dewi Febriana diubah menjadi Dikma Febria;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Siti Bariah dan Ida Wati;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum didalamnya maupun pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Bariah dan saksi Ida Wati didapati fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Taqwa Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan atas nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa usia dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun tidak satupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang menetapkan secara jelas batas usia dewasa untuk seluruh perbuatan hukum perdata seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia dewasa seseorang adalah 18 (delapan belas) Tahun, namun demikian dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut menyatakan tidak mencabut ketentuan dalam KUHPerdata terkecuali yang khusus mengatur persoalan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak diatur secara khusus mengenai usia dewasa dalam undang-undang tersebut maka Hakim mempertimbangkan terhadap hal ini masih berlaku ketentuan KUHPerdata sepanjang menyangkut usia dewasa untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Dikma Dewi Febriana tercatat lahir pada tanggal 10 Februari 2003 maka pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun) atau belum melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdara berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Dikma Dewi Febriana berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon tersebut untuk mengajukan Permohonan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan atas nama anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Tapaktuan akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon yang termuat dalam bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan identitas yang tercatat atas nama Dikma Febria dengan bukti surat bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas yang tercatat atas nama Dikma Dewi Febriana;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administratif dan keseragaman pencatatan identitas pada setiap akta, maka anak Pemohon yang tercatat dengan nama Dikma Dewi Febriana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/Ist – AS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 17 Juni 2005 diubah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tercatat atas nama Dikma Febria sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1101022101050205, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0071558 tertanggal 26 Juni 2015 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0885858 tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas anak Pemohon berupa perubahan nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Dikma Dewi Febriana diubah menjadi tercatat atas nama Dikma Febria sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitum angka 2 sehingga Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Dengan demikian, terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang “menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara Permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, terhadap petitum angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/Ist – AS/2005 tertanggal 17 Juni 2005 yang semula tercatat atas nama Dikma Dewi Febriana diubah menjadi tercatat atas nama Dikma Febria;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Novi Mikawensi, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Bulkhaini, S.Hi., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)